



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Arif Tamba bin Reo, tempat dan tanggal lahir Mikuasi, 05 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun I, Desa Pasampang, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon I.

Nirwana binti Jamaluddin, tempat dan tanggal lahir Pasampang, 12 Juni 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun I, Desa Pasampang, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Pasampang, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh imam bernama Raba S dan yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Jamaluddin dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama:

- a. Mukmin, S. Pd
- b. Gazali

dan dengan mas kawin berupa 2 gram emas;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 21 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Pasampang, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang;

7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue Tengah, karena Pemohon II belum cukup umur;

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lasusua, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Arif Tamba bin Reo) dan Pemohon II (Nirwana binti Jamaluddin) yang dilaksanakan pada tanggal 13

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 di Desa Pasampang, Kecamatan Pakue Tengah,
Kabupaten Kolaka Utara;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 20 Februari 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lasusua sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arif Tamba, NIK 7408020503950001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 24 Agustus 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P1;
- b. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Nirwana, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasampang, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 07 Maret 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos diberi kode P2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Muhammad Takdir bin Mukmin**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Dinas Perkebunan, bertempat tinggal di Desa Pasampang, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 13 November 2016, di Desa Pasampang, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh imam bernama Raba S dan yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Jamaluddin dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing Mukmin, S. Pd dan Gazali;
- Bahwa mas kawin Pemohon I berupa cincin emas 2 gram;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Pasampang, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue Tengah, karena Pemohon II belum berusia 16 tahun waktu pernikahan tersebut;

2. **Aswin Kaso S.H bin Kaswin**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Pasampang, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 13 November 2016, di Desa Pasampang, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh imam bernama Raba S dan yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Jamaluddin dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing Mukmin, S. Pd dan Gazali;
- Bahwa mas kawin Pemohon I berupa cincin emas 2 gram;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Pasampang, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue Tengah, karena Pemohon II belum berusia 16 tahun waktu pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lasusua selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Pasampang, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, pada tanggal 13 November 2016, dengan wali nikah ayah andung Pemohon II bernama Jamaluddin, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam bernama Raba, dengan maskawin berupa cincin emas dua gram dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Mukmin, S.Pd dan Gazali, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepentingan pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menjelaskan bahwa Para Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Lasusua, sehingga Majelis menilai bahwa Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Lasusua;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Muhammad Takdir bin Mukmin dan Aswin Kaso S.H bin Kaswin yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 13 November 2016 di Desa Pasampang, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jamaluddin yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam bernama Raba dengan maskawin berupa cincin emas dua gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Mukmin dan Gazali;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2016 di Desa Pasampang, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Arif Tamba bin Reo) dan Pemohon II (Nirwana binti Jamaluddin) yang di langungkan pada tanggal 13 November 2016 di Desa Pasampang, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriah oleh H. Mihdar, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H dan Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syamsul Bahri, S.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H

H. Mihdar, S.Ag., M.H

ttd

Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI

Panitera,

ttd

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syamsul Bahri, S.H

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lasusua

Syamsul Bahri, S.H

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.Lss